

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DI DESA DELIMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Diana Amir¹, Evalina Alissa², Meri Yarni³, Suhermi⁴, Faizah Bafadhal⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi

dianaamir68@gmail.com, evalinadasril@yahoo.com, meriyarni@yahoo.com,
suhermi63@gmail.com, faizahbafadhal@gmail.com

Received: 07-10-2024

Revised: 17-10-2024

Approved: 29-10-2024

ABSTRAK

Itsbat nikah adalah penetapan hukum terhadap perkawinan yang telah sah secara agama namun belum dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan tanpa pencatatan resmi, sehingga status perkawinan mereka belum diakui secara hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum tentang implikasi itsbat nikah terhadap status perkawinan, khususnya terkait hak-hak suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2024 di Kantor Kepala Desa Delima dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh hak-hak legal, termasuk pengakuan terhadap status anak.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Status Perkawinan*

PENDAHULUAN

Isbat nikah adalah penetapan resmi terhadap perkawinan suami istri yang telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan memenuhi semua persyaratan dan rukun nikah, namun belum atau tidak tercatat pada pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (Huda, 2018). Putusan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah sebagai bukti resmi atau bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah siri (Irfan Islami, 2015). Dengan penetapan isbat nikah maka suami isteri akan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah. Selain itu, Perkawinan dalam pelaksanaannya sejalan dengan dengan agama yang dianut seseorang, terutama dengan keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat menjadi dasar yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu." Selanjutnya dalam Pasal 2 (2) dikatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam Masyarakat (Achmad Asfi Burhanudin, 2018). Salah satu upaya yang

disediakan dengan dasar perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaaq al-galid*) perkawinan serta perempuan dalam rumah tangga (Rodliyah, 2016).

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai pencatatan perkawinan berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954". Pasal 6 KHI juga memuat "Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Novitasari, 2020). Hal ini menandakan bahwasanya Indonesia dengan mayoritas beragama muslim berkewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan (Nazah & Husnia, 2018).

Istilah "nikah siri" muncul sebagai konsekuensi dari keharusan pencatatan perkawinan, merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Nikah siri juga mencakup pernikahan yang dicatat, tetapi tidak oleh petugas yang ditunjuk oleh Undang-undang (Yazid, 2019). Menurut Undang-undang Perkawinan, nikah siri atau pernikahan di bawah tangan (pernikahan yang tidak tercatat) tidak memiliki implikasi hukum apa pun. Ini berarti jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya terkait nafkah kepada istri atau anak-anak, atau pembagian harta bersama, maka pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup tidak dapat mewarisi harta atau status dari pasangan yang telah meninggal. Nikah siri atau pernikahan di bawah tangan ini memiliki risiko hukum yang tinggi dan berdampak merugikan terutama pada kaum perempuan dan anak-anak yang terlibat (Hadiono, 2018)VAV. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan melindungi martabat serta kesucian institusi perkawinan, sebagai bagian dari upaya yang diatur oleh perundang-undangan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat diakui dengan adanya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti resmi mengenai perkawinan (Halim, 2020). Bagi mereka yang tidak mencatat pernikahannya, konsekuensinya adalah segala macam masalah hukum terkait dengan pernikahan, seperti perceraian, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak, dan lain-lain, tidak dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang biasa. Dalam prakteknya, masih sering ditemukan perkawinan yang tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau faktor, sehingga pasangan suami istri tersebut tidak memiliki akta nikah atau buku nikah sebagai bukti resmi pernikahan mereka. Untuk mengetahui jumlah orang yang melakukan perkawinan siri yang tidak tercatat di Kantor Pencatat Perkawinan, hanya bisa diketahui dari informasi yang diperoleh secara langsung dari individu atau masyarakat setempat. Meskipun konsep perkawinan siri tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, secara umum, ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Di Indonesia, terutama di Desa Delima Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, masih ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama setempat. Hal tersebut berakibat pada status perkawinan mereka tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Meskipun Indonesia

adalah negara hukum di mana semua hal harus dicatat sesuai dengan peraturan hukum, namun demikian, masih ditemukan fenomena ini. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang memiliki dokumen pernikahan yang belum tercatat, Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah menyelenggarakan Sidang Isbat Nikah Terpadu. Melalui sidang ini, para peserta akan langsung mendapatkan Buku Nikah. Pada tanggal 16 September 2021, Pengadilan Agama Kuala Tungkal bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyelenggarakan Sidang Isbat Nikah Terpadu di Kecamatan Tebing Tinggi, di mana 48 pasangan suami istri turut serta dalam sidang tersebut.¹ Meskipun permohonannya mengalami peningkatan, masih ada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri namun belum mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sengeti.

Akibat hukum bagi suami istri yang tidak memiliki akta nikah atau buku nikah dikarenakan pernikahannya tidak tercatat adalah suami isteri tersebut kehilangan hak-hak mereka sebagai suami atau istri (Matnuh, 2016). Namun, terdapat solusi bagi mereka untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan akta nikah atau buku nikah sebagai dokumen administrasi kependudukan menjadi alasan kenapa masih ada masyarakat yang belum mengajukan permohonan isbat nikah.

Berdasarkan hal ini, Tim Pengabdian merasa terdorong untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang implikasi isbat nikah terhadap status perkawinan. Dengan tujuan agar masyarakat yang mengikuti penyuluhan ini di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memahami syarat-syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah, langkah-langkah atau prosedur untuk mengajukan permohonan isbat nikah, serta dampaknya / akibat hukum isbat nikah terhadap status pernikahan, status anak-anak, dan harta bersama. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan akan menyadari pentingnya melakukan pernikahan mereka secara resmi melalui isbat nikah agar pernikahannya diakui negara. Oleh karena itu, Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi menyelenggarakan Pengabdian Pada Masyarakat berupa "Penyuluhan Hukum Tentang Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat".

Berdasarkan situasi permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang bahwa tim Fakultas Hukum melakukan sosialisasi dalam bentuk Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Desa dengan Tim dari Fakultas Hukum dimana permasalahan yang ada di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Mitra (masyarakat) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih banyak yang melakukan perkawinan siri dan belum mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Pengajuan Isbat Nikah ini bertujuan agar perkawinan siri yang mereka lakukan itu mendapatkan pengakuan dari negara dan sekaligus suami isteri tersebut mempunyai hak masing-masing dari perkawinannya.

2. Mitra (masyarakat) yang melakukan perkawinan siri yang tidak mengajukan permohonan Itsbat Nikah, sehingga suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah.

Berdasarkan permasalahan mitra, maka menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi permasalahan:

1. Dalam hal apa seseorang dapat mengajukan Itsbat Nikah?
2. Apa langkah-langkah atau prosedur mengajukan permohonan Itsbat Nikah?
3. Apa Implikasi Itsbat Nikah terhadap status Perkawinan suami isteri, terhadap anak dan terhadap harta Bersama

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tentang Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan masyarakat. Dalam Penyuluhan Tim dari Fakultas Hukum menerapkan metode melibatkan masyarakat secara aktif agar dapat melakukan identifikasi pada permasalahan dan bahkan keluhan dari masyarakat Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Proses Kegiatan

- Penyampaian materi, materi disampaikan oleh para narasumber yang mana terbagi dalam beberapa sesi sesuai dengan materi.
- Diskusi dan tanya jawab, diskusi dan tanya jawab dilakukan pada sesi akhir setelah nara sumber menyampaikan materi.

Strategi Evaluasi

Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Keaktifan peserta; dilihat dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada nara sumber setelah selesainya penyampaian materi.
- 2) Respon peserta, bisa dilihat berdasarkan pengamatan nara sumber sewaktu menyampaikan materi, mereka mendengar dengan serius dan tertib.

Indikator capaian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini adalah dilihat berdasarkan evaluasi saat dari munculnya pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Target luaran pada pengabdian ini adalah dimuat dalam media *on-line* atau cetak (koran) yang ada di Jambi, Vidio, Seminar Nasional dan Publikasi Ilmiah di Jurnal yang tidak terakreditasi sinta.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pada hari Senin, 12 Agustus 2024 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum mengenai Itsbat Nikah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Implikasi Itsbat Nikah terhadap status Perkawinan. Kegiatan penyuluhan dimulai dengan sambutan dari Sekertaris Desa Delima, yang menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat memahami issue-isue hukum yang berkaitan dengan status perkawinan. Selanjutnya adalah Pembukaan Penyuluhan Hukum ini dimulai dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Adep St Marajo, S.H., M.H selaku perwakilan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri

disampaikan oleh Ibu Dr. Diana Amir, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan Ibu Evalina Alissa, S.H., M.H., Ibu Faizah Bafadhal, S.H., M.H., Ibu Meri Yarni, S.H., M.H., serta Ibu Suhermi, S.H., M.H. yang merupakan tim dari pengabdian ini. Dalam hal ini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi memberikan penjelasan tentang Itsbat Nikah sebagai mekanisme yang memungkinkan pasangan yang menikah secara agama tetapi belum terdaftar secara resmi untuk mendapatkan pengakuan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menyadari pentingnya legalitas perkawinan dalam melindungi hak-hak mereka, baik sebagai individu maupun sebagai keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan status perkawinan yang belum jelas. Banyak pasangan yang menghadapi berbagai tantangan hukum yang diakibatkan oleh ketidakpastian status perkawinan, termasuk hak suami isteri, hak atas warisan dan hak anak. Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk lebih aktif mencari solusi hukum dan berpartisipasi dalam proses pendaftaran perkawinan, sehingga tercipta kepastian hukum yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terjalin kerja sama yang baik antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani isu-isu hukum yang ada. Berikut ditunjukkan foto dokumentasi kegiatan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Foto dokumentasi kegiatan bersama peserta

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Dalam pelaksanaannya, Dosen-Dosen tersebut memberikan materi yang sistematis dan mudah dipahami, serta menjelaskan prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan Itsbat Nikah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang melibatkan warga setempat. Masyarakat diajak berdiskusi dan bertanya langsung mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi terkait status perkawinan. Tim Pengabdian Pada Masyarakat juga memberikan contoh kasus nyata untuk menggambarkan pentingnya memiliki dokumen resmi dalam pengakuan perkawinan. Dengan pendekatan ini, peserta diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam memahami isu hukum yang ada. Respon masyarakat terhadap penyuluhan ini sangat positif. Banyak warga yang mengaku merasa terbantu dengan informasi yang diberikan, terutama mengenai proses Itsbat Nikah dan manfaatnya. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui bahwa ada solusi hukum untuk status perkawinan yang tidak terdaftar. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi juga menunjukkan antusiasme

mereka untuk belajar lebih banyak tentang hak-hak hukum yang terkait dengan perkawinan. Selama sesi tanya jawab, masyarakat mengajukan berbagai pertanyaan yang merujuk mengenai cara untuk mendapatkan kepastian hukum. Dosen-Dosen yang terlibat berusaha menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini membuat suasana penyuluhan menjadi lebih akrab dan mendukung terbentuknya kepercayaan antara narasumber dan peserta.

Selain memberikan pengetahuan, penyuluhan ini juga mendorong masyarakat untuk mengambil langkah konkret dalam mengurus status perkawinan mereka. Dosen menginformasikan tentang langkah-langkah atau prosedur yang perlu dilakukan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Kegiatan penyuluhan hukum ini berusaha mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan memberikan informasi yang berguna tentang Itsbat Nikah. Tim Pengabdian tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UUP). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 (1) UUP). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 7 (1) KHI). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 (2) KHI). Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum (Rahayu, 2016).

Alasan Itsbat Nikah

- 1) Pernikahan Dilakukan Secara Agama, Tetapi Tidak Dicatatkan
- 2) Pernikahan yang telah dilakukan secara sah menurut agama, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
- 3) Tidak Ada Bukti Tertulis Pernikahan
- 4) Tidak memiliki akta nikah atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh KUA atau instansi berwenang.
- 5) Pernikahan Siri atau Pernikahan di Bawah Tangan
- 6) Pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di hadapan petugas pencatat pernikahan.

Menurut Pasal 7 (3) KHI Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Adanya kerangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974
- 6) Ada Alasan Hukum yang Kuat

Itsbat nikah adalah proses pengajuan legalisasi pernikahan yang dilakukan melalui Pengadilan Agama (Bahrum, 2013). Pengajuan itsbat nikah sering kali diajukan dengan alasan-alasan yang diakui hukum, seperti untuk memperoleh akta kelahiran anak, hak waris, atau keperluan hukum lainnya. Prosedur itsbat nikah dimulai dengan pengajuan permohonan oleh salah satu atau kedua pasangan di Pengadilan Agama setempat, yang

harus melampirkan dokumen persyaratan seperti surat permohonan itsbat, fotokopi KTP pemohon, dan bukti pendukung lainnya (Yusmi et al., 2022). Setelah membayar biaya perkara, Pengadilan Agama akan menetapkan jadwal sidang. Dalam sidang, identitas pemohon diperiksa, dan keterangan saksi didengarkan untuk menentukan keabsahan pernikahan (Sepna Tampubolon, 2024). Jika pernikahan dinyatakan sah, pengadilan akan mengeluarkan penetapan itsbat nikah yang dapat digunakan untuk mengurus akta nikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Manfaat Pengajuan Itsbat Nikah ialah Memberi legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara lewat pemberian buku nikah gratis dan dokumen kependudukan setelah prosesi Isbat nikah (Faizal et al., 2024).

Dampak atau Akibat Hukum Itsbat Nikah terhadap Status Perkawinan

- Pengakuan Hukum: Itsbat nikah memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang sebelumnya hanya sah menurut agama. Dengan adanya penetapan itsbat, pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sah secara hukum negara.
- Kepastian Hukum: Setelah pernikahan di-itsbat, pasangan suami istri memiliki kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak-hak-hak suami dan isteri, status hukum anak, dan hak waris. Tanpa itsbat nikah, pernikahan mereka tidak diakui secara hukum, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di masa depan.

Legalitas Perkawinan

- Akta Nikah: Salah satu hasil dari itsbat nikah adalah pasangan tersebut bisa memperoleh akta nikah resmi dari KUA. Akta nikah ini merupakan dokumen penting yang dibutuhkan dalam berbagai urusan hukum dan administratif, seperti pengurusan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, pengajuan visa, dan lainnya.

Perlindungan Hak-Hak Istri:

- Hak Ekonomi: Dengan adanya pengakuan hukum terhadap pernikahan, istri memiliki hak atas nafkah, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian (jika terjadi). Tanpa itsbat nikah, istri mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak ini.
- Hak dalam Harta Bersama: Dalam perkawinan yang sah secara hukum, istri memiliki hak atas harta bersama (gono-gini). Penetapan itsbat nikah memastikan bahwa istri memiliki perlindungan hukum atas haknya terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan.

Status dan Hak Anak

- Legitimasi Anak: Anak yang lahir dari pernikahan yang di-itsbat memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tua. Ini penting untuk memastikan hak-hak anak dalam hal perwalian, hak asuh, dan hak waris.
- Akta Kelahiran: Setelah itsbat nikah, pasangan bisa mengurus akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama kedua orang tua. Ini sangat penting untuk keperluan administrasi dan hak-hak anak di kemudian hari.

Hak Asuh dan Tanggung Jawab Orang Tua

- Kepastian Hukum dalam Pengasuhan: Dengan pengakuan hukum atas pernikahan, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, pengadilan dapat

memberikan keputusan mengenai hak asuh anak berdasarkan peraturan yang berlaku.

- Tanggung Jawab Nafkah: Itsbat nikah memastikan bahwa suami memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak mereka, baik selama pernikahan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Secara keseluruhan, itsbat nikah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi istri dan anak, serta memastikan bahwa semua hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Tanpa itsbat nikah, hak-hak tersebut bisa sulit untuk ditegakkan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi istri dan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan dari kegiatan ini ditemukan bahwa pengetahuan peserta yaitu masyarakat Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai Pendaftaran Itsbat Nikah terhadap pernikahan siri masih sangat minim. Hal ini terbukti pada saat proses tanya jawab, Masyarakat masih menganggap bahwa Pernikahan Siri dimana sah secara agama itu sudah cukup untuk membangun keluarga tanpa mengetahui dampak dari pernikahan siri tersebut. Dari diskusi tanya jawab ini juga disebutkan bahwa Masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan siri dikarenakan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih mudah. Jelas sekali hal itu sangat disayangkan karena apabila terjadi perceraian maka salah satu pihak tidak dapat menuntut hak masing-masing pihak suami istri, pembagian harta gono gini dan hak-hak yang seharusnya didapatkan anak.

Mengacu pada setelah diberikan penjelasan terhadap Masyarakat Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam Penyuluhan Hukum mengenai Itsbat Nikah terhadap Status Perkawinan. Setelah pemaparan materi, pada saat diskusi tanya jawab, masyarakat menjadi lebih tertarik dan menanyakan bagaimana proses atau tata cara untuk melakukan permohonan Itsbat Nikah dan manfaat dari itsbat nikah itu sendiri. Dari Penyuluhan Hukum ini dapat dikemukakan bahwa ada peningkatan pengetahuan mengenai Itsbat Nikah terhadap status perkawinan pada Masyarakat Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KESIMPULAN

Bahwa sebagian warga Desa Delima masih kurang memahami pentingnya itsbat nikah dalam menetapkan status perkawinan secara sah menurut hukum. Itsbat nikah tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi istri dan anak, tetapi juga memastikan bahwa semua hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Tanpa adanya itsbat nikah, penegakan hak-hak tersebut menjadi sulit, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi istri dan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk mengikuti penyuluhan mengenai aspek hukum perkawinan mengindikasikan adanya kebutuhan yang mendesak akan informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi terkait itsbat nikah perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya langkah hukum ini dalam melindungi hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2018). Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(1), 1–14.
<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>
- Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 210–230.

- Faizal, M., Aziz, A., Taufik, F., & Husni, M. (2024). Isbat Nikah Massal Pasirlangu : Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah Mass Isbat Nikah Pasirlangu : A Real Steps to Realize Sakinah Family. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3).
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 385–397. <https://doi.org/10.20884/1.iphj.2023.4.2.9914>
- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al -Mabhats*, 5(1), 1–18.
- Huda, M. (2018). Kompilasi Hukum Islam Mahmud Huda Pendahuluan Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah . Perkawinan bertujuan untuk membentuk undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hu. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(April 2014), 43–71.
- Irfan Islami. (2015). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Adil*, 8(1), 6.
- Matnuh, H. (2016). Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6, 899–908.
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 241. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>
- Novitasari, S. D. (2020). Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 481–489.
- Rahayu, N. (2016). Politik Hukum Itsbat Nikah. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(1), 279–294. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/855>
- Rodliyah, N. (2016). *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. 1, 1–23.
- Sepna Tampubolon. (2024). Kekuatan Pembuktian Antara Visum Et Repertum Dengan Keterangan Saksi Pada Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(6), 29.
- Yazid, I. (2019). Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 99–110. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>
- Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482–501. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26834>